



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 598/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI & VENEREOLOGI

a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Dermatologi & Venereologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis (KSM) RS Intan Husada;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI & VENEREOLOGI a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 598/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Dermatologi & Venereologi a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan dr. Yuli Wulansari, Sp.DV Sebagai Dokter Spesialis Dermatologi & Venereologi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 598/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang : Pengangkatan Dokter Spesialis Dermatologi
& Venereologi a.n dr. Yuli Wulansari, Sp.DV
di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI & VENEREOLOGI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Kulit & Kelamin

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

- a) Melakukan pemeriksaan pasien di Poli Spesialis Kulit & Kelamin
- b) Melakukan visite di ruang rawat inap
- c) Dokter penanggung jawab pasien kulit & kelamin

3. Uraian Tugas dan Wewenang

- a) Memberikan pelayanan kepada pasien sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RS Intan Husada.
- b) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis, serta memprogram tindakan / terapi terhadap pasien kulit dan kelamin.
- c) Bersama dengan perawat melakukan tindakan dan terapi.
- d) Menulis hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan dan terapi pasien di Rawat Jalan, Rawat Inap dan Bedah Sentral dalam dokumen Rekam Medis.
- e) Pengambilan keputusan untuk:
 - Konsultasi dengan Dokter Spesialis, Dokter Umum atau lainnya.
 - Melakukan observasi terhadap pasien, atau
 - Memondokkan pasien, atau memulangkan pasien atau
 - Merujuk pasien ke RS lain.
- f) Jika perlu memberi resep, memberi surat cuti pasien, menulis surat rujukan bagi pasien di RS Intan Husada.
- g) Menerima dan menjawab konsultasi dari ruang perawatan diluar jam kerja rumah sakit melalui telepon.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633